



Mgb ii

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti  
Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas



Telp : (0733) 328-0233 Email : [kpu.musirawas2018@gmail.com](mailto:kpu.musirawas2018@gmail.com) web : [www.kpu-musirawas.go.id](http://www.kpu-musirawas.go.id)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 381/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
DESA NGESTIBOGA II KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Ngestiboga II** Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGESTIBOGA II KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Ngestiboga II** Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Ngestiboga II**  
Pada tanggal : 06 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NGESTIBOGA II**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
 NOMOR : 381/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN  
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGESTIBOGA II KECAMATAN JAYALOKA MUSI  
 RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGESTIBOGA II  
 DI KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MESDI	L	Desa Ngestiboga II
2	ABADI SISWO PUTRO	L	Desa Ngestiboga II
3	TRI WULANDARI	P	Desa Ngestiboga II
4	SLAMET JUMAWAN	P	Desa Ngestiboga II
5	ELISABET NOVIA ASNI UTAMI	P	Desa Ngestiboga II
6	IRPAN NUR ARIFIN	L	Desa Ngestiboga II
7	RIYANTO	L	Desa Ngestiboga II

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SETIAWAN	L	Desa Ngestiboga II
2	PARIYAS SRI	P	Desa Ngestiboga II
3	DWI PRESWATI	P	Desa Ngestiboga II
4	RETNO PURNAMA SARI	P	Desa Ngestiboga II
5	SYAMSUL BAHRI	L	Desa Ngestiboga II
6	IRWAN WIBOWO	L	Desa Ngestiboga II
7	JAENURI	L	Desa Ngestiboga II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWI CAHYANTO	L	Desa Ngestiboga II
2	SUJIYO	L	Desa Ngestiboga II
3	NYOMAN KARTIYASA	L	Desa Ngestiboga II
4	RESTU NUGROHO	L	Desa Ngestiboga II
5	DHANI DWI APRIYANTO	L	Desa Ngestiboga II
6	RIKI SETIAWAN	L	Desa Ngestiboga II
7	SULISTYO	L	Desa Ngestiboga II

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURYADI	L	Desa Ngestiboga II
2	ROHMAT HIDAYAT	L	Desa Ngestiboga II
3	WIDODO	L	Desa Ngestiboga II
4	MURWANTO	L	Desa Ngestiboga II
5	SLAMET SUWONO	L	Desa Ngestiboga II
6	GUNADI	L	Desa Ngestiboga II
7	SUSWANTO	L	Desa Ngestiboga II

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI	L	Desa Ngestiboga II
2	MUHAMMAD SANGKUT	L	Desa Ngestiboga II
3	DESTY SUPRPTAMI	P	Desa Ngestiboga II
4	ARLIAN	L	Desa Ngestiboga II
5	SUKRIADI	L	Desa Ngestiboga II
6	ARMITA SARI	P	Desa Ngestiboga II
7	GUSTIAWAN	L	Desa Ngestiboga II

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHAIMI	L	Desa Ngestiboga II
2	JASWANTO	L	Desa Ngestiboga II
3	KURLIZA	P	Desa Ngestiboga II
4	AHMAT SUBEKTI	L	Desa Ngestiboga II
5	AAN NUDIN	L	Desa Ngestiboga II
6	SUDARMONO	L	Desa Ngestiboga II
7	MUAD KIDA	L	Desa Ngestiboga II

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAMSUL HADI	L	Desa Ngestiboga II
2	JUMANTO	L	Desa Ngestiboga II
3	MULYONO	L	Desa Ngestiboga II
4	IS SURONINGSIH	P	Desa Ngestiboga II
5	SUHERLIN	P	Desa Ngestiboga II
6	YULI ISLAMIA FITRI	P	Desa Ngestiboga II
7	NURYASIN	L	Desa Ngestiboga II

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MISBAH	L	Desa Ngestiboga II
2	WALUYO	L	Desa Ngestiboga II
3	AMIR NUROHIM	L	Desa Ngestiboga II
4	SRI LESTARI	P	Desa Ngestiboga II
5	ENDRIYANA	L	Desa Ngestiboga II
6	SARIJAH	P	Desa Ngestiboga II
7	MUHAMMAD FAUZAN	L	Desa Ngestiboga II

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NGESTIBOGA II**

